

PENGUMUMAN
Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini *Senin* Tanggal *9 Februari 2025*
saya **Fanani** Jurusita **188/Pdt.G/2025/PA.ME** tanggal 23 Januari 2025 yang tertuang
dalam Penetapan Hari Sidang Nomor **95/Pdt.G/2025/PA.ME** tanggal 06 Februari 2025
dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Isbat Nikah + Cerai
Gugat oleh:

Rosdianah Binti Suseno, NIK: 1603025108770009, tempat dan tanggal lahir:
Pagar Alam, 11 Agustus 1977, umur 47 tahun 6 bulan, Kewarganegaraan
Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah
tangga, alamat Rt 04.B Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim, disebut sebagai **Penggugat**

Maryadi Bin Anwar, NIK 1603020703760004, tempat dan tanggal lahir karang
Raja, 07 Maret 1976 umur 48 Tahun 11 bulan, kewarganegaraan Indonesia
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas,
alamat jalan Wonorejo Rt.07.B/rw.02 (depan Bedeng Asiong), Desa Tegal
Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, disebut sebagai
Tergugat

yang dilaksanakan di Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten
Muara Enim, pada tanggal 13 Desember 2011 diitsbatkan oleh Pengadilan Agama
Muara Enim untuk kepentingan penerbitan akta nikah, Akta kelahiran anak dan Kartu
Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa
dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan
Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari
berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Jurusita,

Fanani.